

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, bank syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Risiko merupakan kemungkinan munculnya sebuah kejadian yang mungkin mengakibatkan kehilangan bank. Secara fundamental semua aktivitas perbankan mengandung risiko. Risiko yang timbul jika tidak dikenali dan ditangani dengan tepat, dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu bank perlu mewaspadaikan risiko-risiko yang mungkin muncul dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. (Akbar. C et al., 2022)

Berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 mengenai penerapan manajemen risiko untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, ada sepuluh jenis risiko yang harus dikelola oleh bank. Kesepuluh risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit.
2. Risiko Pasar.
3. Risiko Likuiditas.
4. Risiko Operasional.
5. Risiko Hukum.
6. Risiko Reputasi.
7. Risiko Strategi.
8. Risiko Kepatuhan.
9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*).
10. Risiko Investasi.

Potensi masalah dalam industri perbankan mencakup setiap kemungkinan kejadian, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, berpengaruh pada

penghasilan dan modal suatu bank. Potensi bahaya itu sendiri tidak perlu dihindari dalam segala situasi, namun harus dikelola dengan tepat tanpa mengorbankan prestasi yang diperoleh. Karena itu, bank syariah seperti umumnya lembaga perbankan membutuhkan seperangkat tata cara dan pendekatan yang bisa diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang muncul dari aktivitas bisnis, atau yang sering disebut dengan manajemen risiko. (Fadhila, 2015)

Kebijakan dan gagasan pendirian badan syariah didasari oleh besarnya minat masyarakat Sumut terhadap layanan berbasis syariah dan telah mengalami perkembangan sejak sudah lama dikenal di antara para pemangku kepentingan PT. Bank Sumut, khususnya sejak diperkenalkan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memperbolehkan bank tradisional membentuk unit usaha syariah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PT. Bank Sumut Syariah wajib berpegang pada dasar Syariat Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan Hadist dalam menjalankan kegiatan usahanya. PT Bank Sumut Syariah adalah bank yang menawarkan beragam jenis produk pembiayaan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat umum. Berbagai produk pembiayaan yang tersedia sangat beragam dan banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan konsumsi. Contohnya, pembiayaan Serba Guna iB, Pembiayaan Modal Kerja iB, KPR iB Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Pembiayaan Berpemilik Ruko/Lucan.

PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Rantauprapat berhubungan erat menggunakan risiko pembiayaan dalam memberikan pembiayaan. Resiko penjualan secara pembiayaan adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merujuk pada situasi di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP, pembiayaan yang menghadapi masalah diklasifikasikan menjadi:

- a. Pembiayaan kurang lancar adalah status kolektibilitas debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari setelah tanggal hingga minimal

120 hari atau sekitar 3-4 bulan (debitur mengalami keterlambatan pembayaran pokok antara 91-120 hari).

- b. Pembiayaan diragukan adalah status kolektibilitas yang menunjukkan keterlambatan pembayaran yang telah melebihi 120 hari dari tanggal jatuh tempo bulannya atau lebih dari 4 bulan (peminjam menungga pembayaran pokok yang tertunda antara 121 hingga 180 hari).
- c. Pembiayaan macet adalah situasi di mana debitur, baik individu maupun badan usaha, tidak dapat memenuhi kewajiban cicilan atau utangnya kepada pemberi pinjaman sesuai jadwal.


Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu instrument penilaian kinerja bank syariah yang mencerminkan evaluasi terhadap aktiva produktif, khususnya dalam menilai pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah / NPF PT. Bank Sumut KCSy Tahun 2018 - 2022.

No	Tahun	Jumlah Kredit Modal Kerja yang Disalurkan	Jumlah Kredit Bermasalah	NPF
1	2018	548.070.773.066	20.147.649.054	3,67%
2	2019	418.481.110.068	31.689.537.890	7,57%
3	2020	428.490.662.198	35.760.777.201	8,34%
4	2021	477.680.948.481	32.895.974.703	6,88%
5	2022	659.181.884.177	31.258.750.165	4,74%

Sumber : PT Bank Sumut KCSy Rantauprapat, 2023

Grafik 1.1 Data Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah / NPF PT. Bank Bank Sumut KCSy Tahun 2018 - 2022.



Sumber : PT. Bank Sumut KCSy Rantauprapat, 2023

Mengacu pada Tabel 1 terlihat bahwa distribusi pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut KCSy Rantauprapat terkait secara langsung dengan terjadinya pembiayaan bermasalah di mana nasabah tidak mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank setiap tahun. Pada tahun 2018, PT. Bank Sumut KCSy Rantauprapat menghasilkan rasio pembiayaan bermasalah (*NPF*) sebesar 3,67%, artinya sebanyak 3,67% dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut dianggap bukan menghasilkan pendapatan atau laba. Pada tahun 2019, PT. Bank Sumut KCSy Rantauprapat mengalami kendala pembiayaan sehingga menghasilkan rasio pembiayaan bermasalah (*NPF*) sebesar 7,57%, melebihi batas maksimal *NPF* yang ditetapkan oleh OJK. Ambang batas maksimum *NPF* tersebut dikonfigurasi yaitu 5%. Tingginya *NPF* pada tahun 2019 disebabkan oleh memburuknya faktor ekonomi dan buruknya karakter debitur sehingga menyebabkan kegagalan usaha debitur dan tidak terbayarnya utang. Pada tahun 2020, pembiayaan bermasalah kembali meningkat menjadi 8,34%. *NPF* yang tinggi menunjukkan banyaknya nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan awal yang dicapai antara bank dan nasabah. Nasabah yang kemampuan pengembaliannya di bawah standar,

dipertanyakan dan belum dicairkan juga termasuk dalam *NPF*. Semakin tinggi *NPF* maka semakin meningkat pula tingkat masalah dalam pembiayaan yang berdampak pada penurunan pendapatan dan berdampak terhadap kinerja, kesehatan, dan keberlangsungan bank. Di tahun 2021, persentase *NPF* turun berubah 6,88%. Dan pada tahun 2022 persentase *NPF* kembali turun menjadi 4,74%. PT. Bank Sumut KCSy Rantauprapat mengatakan penurunan *NPF* menghasilkan pengembalian dana, lelang, restrukturisasi dan hapus buku yang efektif.

Pengelolaan pembiayaan modal kerja merupakan aspek penting dalam keberhasilan operasional suatu bank syariah. Namun, dalam konteks PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat, terdapat kekurangan dalam pemahaman yang dimiliki oleh pihak terkait terhadap konsep, strategi, atau proses yang terkait dengan manajemen risiko pembiayaan. Ini bisa berarti bahwa para pegawai atau manajemen bank tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip manajemen risiko pembiayaan, atau mereka mungkin kurang mengenal atau mengerti bagaimana menerapkannya dengan efektif dalam konteks bank syariah. Meskipun manajemen risiko pembiayaan diakui sebagai praktik yang penting, kekurangan pemahaman terhadap konsep, strategi, atau proses dalam konteks pengelolaan pembiayaan modal kerja di bank syariah tersebut menjadi perhatian utama. Terdapat kesenjangan yang perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memahami sejauh mana penerapan manajemen risiko pembiayaan memengaruhi efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan pembiayaan modal kerja di bank syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang disajikan dalam skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja mudharabah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja di PT Bank Sumut Syariah Cabang Rantauprapat.

D. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti:

1. Bagi penulis, menyandang gelar Sarjana Ekonomi yang merupakan prasyarat untuk memperluas pengetahuan di bidang perbankan syariah.
2. Bagi perusahaan dapat menggunakannya sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan untuk memperluas pengetahuannya atau memecahkan permasalahan serupa. Dan penulisan ini dapat memberikan dan memperluas pengetahuan, terutama mengenai penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Sumut yang termasuk salah satu ciri operasional perbankan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi Akademisi, meningkatkan pemahaman, pengembangan pengetahuan, dan peningkatan kualitas pendidikan di bidang manajemen risiko dan perbankan syariah

E. Batasan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja mudharabah di PT Bank Sumut Syariah Rantauprapat dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang timbul dari penerapan iB.